

PENETAPAN – REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2020

2018

Kpt 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 34 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 9 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Sekadau No. 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Sekadau No. 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Sekadau No. 158/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau 2020.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 Desember 2020.
- Lampiran 3 Halaman.